

**ANALISIS TRANSAKSI UTANG PIUTANG ANTARA PENJUAL
DAN PENGECEK BARANG DI PASAR AIKMELLOMBOK TIMUR
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



oleh

LISANDRA

NIM 170201015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

**ANALISIS TRANSAKSI UTANG PIUTANG ANTARA PENJUAL
DAN PENGECEK BARANG DI PASAR AIKMEL LOMBOK TIMUR
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



oleh

LISANDRA

NIM 170201015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Lisandra dengan judul “Analisis Transaksi Utang Piutang Antara Penjual Dan Pengecer Barang Di Pasar Aikmel Lombok Timur Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing I




Prof. Moh. Abdun Nasir, Ph.D
NIP. 197511042001121001

Pembimbing II



Dr. Saprudin, S. Ag. M. Si
NIP. 197812312006041003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal : Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram**

Assalamu'alaikum , wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Lisandra

NIM : 170201015

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Transaksi Utang Piutang
Antara Penjual Dan Pengecer
Barang Di Pasar Aikmel Lombok
Timur Ditinjau Dari Hukum
Ekonomi Syariah.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyahkan.

Wassalammu'alaikum wr wb.

Pembimbing I



Prof. Moh. Abdun Nasir, Ph.D
NIP. 197511042001121001

Pembimbing II



Dr. Saprudin, S.Ag. M. Si
NIP.197812312006041003

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh Lisandra NIM: 170201015 dengan judul “Analisis Transaksi Utang Piutang Antara Penjual Dan Pengecer Barang Di Pasar Aikmel Lombok Timur Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 30 Desember, 2021

Dewan Penguji

Prof. Moh. Abdun Nasir, Ph.D
NIP. 197511042001121001
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Dr. Saprudin, S. Ag, M. Si
NIP. 197812312006041003
Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Prof. Dr. H. Mutawali M Ag
NIP. 196312311999031005
Penguji I

M. Dimas Hidayatullah, M.H.I
199105252019031024
Penguji II

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Asyiq Amrullah, M.Ag.
NIP. 19711017199503100

MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.¹

Artinya: *Abdurrazak menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Dzakwan dari Abdurrahman dari Abu Hurairah, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Mengakhirkan pembayaran hutang bagi orang kaya tanpa ada udzur adalah kezhaliman, dan barang siapa yang diikutkan untuk menanggung hutang orang kaya, maka hendaklah melakukannya.”*



Perpustakaan UIN Matararam

¹Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad lil imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 71.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat, anugerah dan kekuatan kepada hambaNya , sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu karya ini saya persembahkan kepada . Kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya , merawat dan selalu memberikan yang terbaik untuk saya, Ibunda Nurul Ihsan dan Ayahanda Muhsan Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun berada



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai macam nikmat terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah dan suri tauladan terbaik umat manusia sepanjang zaman.

Selama penyusunan proposal ini peneliti menyadari bahwa semuanya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa masukan, saran ataupun bantuan lainnya kepada peneliti, sehingga dalam hal ini peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang dimaksud, yakni kepada:

1. Prof.Mohamad Abdun Nasir, M.A., Ph.D. sebagai pembimbing I dan Saprudin, M.SI sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta masukan kepada peneliti selama proses penyusunan proposal;
2. Saprudin, S.Ag, M.Si. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Dr. H. Musawwar, M.Ag.selakuDekan Fakultas Syariah UIN Mataram;
4. Prof. Dr. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di UIN Mataram;
5. Kedua orang tua yang berkat perjuangan serta doa mereka sehingga peneliti bisa sampai pada titik sekarang ini;
6. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti.

Semoga Allah memberikan balasan pahala atas semua kebaikan yang telah diperbuat, dan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat.
Aamiin

Mataram, Juli 2021

Penulis,

Lisandra



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Praktik Transaksi Utang Piutang Antara Penjual dan Pengecer Barang.....	32

BAB III ANALISIS TRANSAKSI UTANG PIUTANG	
ANTARAPENJUAL DAN PENGE CER	
BARANG DI PASAR AIKMEL,	
LOMBOK TIMUR DITINJAU	
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH	39
A. Problematika yang muncul dari praktik utang	
piutang barang dan penyelesaiannya	39
B. Analisis transaksi utang piutang barang dan	
penyelesaian problematiknyaditinjau dari	
hukum ekonomi syariah	41
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Foto Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Plagiasi
Lampiran 4	Kartu Konsultasi
Lampiran 5	Riwayat Hidup

**ANALISIS TRANSAKSI UTANG PIUTANG ANTARA PENJUAL
DAN PENGECEK BARANG DI PASAR AIKMEL LOMBOK TIMUR
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

LISANDRA

NIM:170201015

ABSTRAK

Praktik hutang piutang yang terjadi antara penjual dan pengecer barang di Pasar Aikmel Lombok Timur yang merupakan pedagang masyarakat desa wanasaba yang berjualan di pasar Aikmel. Praktik hutang piutang yang terjadi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya yaitu pihak yang berhutang tidak dapat membayarkan hutang ketika sudah jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada penjual, karyawan, dan pembeli yang masih aktif berhutang di Pasar Aikmel Lombok Timur.

Dari analisis praktik utang piutang di pasar Aikmel Lombok Timur diketahui bahwa dari para pelanggan yang berhutang sebagian besar belum cukup memiliki modal untuk memulai usaha, sehingga mendorong para pengecer tersebut untuk melakukan praktik utang piutang karena di dalam mengajarkan pentingnya melunasi hutang, sebagaimana firman Allah swt dalam Al-baqarah ayat 282

Kata kunci : *Utang piutang, Penjual dan Pengecer, Hukum Ekonomi Syariah*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban.² Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa dan utang piutang. Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.³

Kegiatan utang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam konsep Islam kegiatan utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan. Memberikan utang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.⁴ Mengkaji hal utang piutang dalam Islam disebut dengan

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

³Chairuman P. Dan Suhrawadi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.136.

⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 61.

qardh merupakan upaya memberikan pinjaman mengembalikan gantinya.⁵

Utang merupakan sejumlah materi atau barang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Apabila waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezoliman. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Penunda-nundaan orang yang telah kecukupan adalah perbuatan zalim, dan bila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang bercukupan, maka hendaknya iapun menurutinya”. (HR. Muslim).⁶

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara pembayaran utang merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, terlebih ketika orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya, karena perbuatan menunda pembayaran utang dapat dikatakan perbuatan *zhalim*.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*, (Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Juz III (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, T.Th), hlm. 1197.

Salah seorang penjual barang asal Wanasaba, Lombok Timur menjelaskan bahwa praktik utang piutang yang dilakukannya hanya berlandaskan pada unsur saling percaya dan tolong menolong kepada sesama. Unsur saling percaya yang terjadi dalam praktik utang piutang antara penjual dan pengecer barang dikarenakan antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan serta sudah cukup lama menjadi pelanggan tetap. Pada praktiknya, masalah yang timbul adalah ketika waktu pembayaran utang yang telah disepakati bersama di awal perjanjian pengambilan barang justru oleh pengecer seringkali mengalami penundaan pembayaran utang sehingga dapat berdampak di pihak penjual yang merupakan tempat pengecer mengambil barang. Selain itu, penjual tersebut juga menjelaskan bahwa pada perjanjian awal telah disepakati mengenai batas waktu pembayaran utang yaitu selama dua minggu, dan apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata para pengecer belum melunasi pembayaran (setoran) dari barang yang diambilnya, maka penjual memberikan kesempatan satu minggu lagi kepada pengecer untuk dapat melunasinya.⁷

Adapun masalah lain yang timbul yaitu pengecer yang menyimpan nota hutang itu menghilangkan nota mereka dengan sengaja sehingga sudah tidak ada bukti lagi yang akan penjual tuntut kepada pengecer. Hilangnya nota tersebut dikatakan kedua belah pihak yaitu penjual dan pengecer yang melakukan transaksi utang piutang.

Dari transaksi utang piutang yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa perjanjian mereka dilakukan secara lisan dan menggunakan nota sebagai tempat menulis jumlah hutang yang harus

⁷Mustiana, *Wawancara*, Pasar Aikmel, 26 Mei 2021.

dibayar, sementara perjanjian yang mereka lakukan tidak ditulis dan tidak menghadirkan saksi.

Permasalahan yang timbul dalam transaksi utang piutang antara penjualdan pengecer barang di pasar Aikmel merupakan interaksi yang terjadi dalam siklus yang cukup lama, dan pasar Aikmel tersebut terkenal sebagai salah satu pasar tradisional yang mana para pengecer banyak mengambil barang disana. Sehingga peneliti memilih lokasi tersebut sebagai sasaran dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menemukan bahwa, ternyata terdapat permasalahan yang perlu diteliti dari tinjauan hukum ekonomi syariah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TRANSAKSI UTANG PIUTANG ANTARA PENJUAL DAN PENGEKER BARANG DI PASAR AIKSEL LOMBOK TIMUR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transaksi utang piutang antarpenjualdengan pengecer barang di pasar Aikmel Lombok Timur?
2. Bagaimana problematika yang muncul dari praktik transaksi utang piutang dan penyelesaiannya antarpenjualdengan pengecer barang di pasar Aikmel Lombok Timur?
3. Bagaimana analisis transaksi utang piutang dan penyelesaian problematiknyantara penjualdenganpengecer barang di pasar Aikmel Lombok Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui transaksi utang piutang antara penjual dengan pengecer barang di Pasar Aikmel Lombok Timur
- b. Untuk mengetahui problematika yang muncul dari praktik transaksi utang piutang dan penyelesaiannya antara penjual dengan pengecer barang di pasar Aikmel Lombok Timur
- c. Untuk menjelaskan analisis transaksi utang piutang antara penjual dengan pengecer barang di pasar Aikmel Lombok Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya secara teori namun juga secara praktik. Berikut manfaat untuk menambah wawasan yang dimaksud antara lain:

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai bahan referensi yang diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi utang piutang.
- 2) Peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam teori ekonomi Islam, dalam rangka penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi utang piutang di pasar Aikmel, Lombok timur

b. Secara Praktis

1) Bagi Penjual

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penjual tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi utang piutang

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat pada umumnya dapat mengerti tata cara dalam melakukan transaksi utang piutang yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini fokus pada masalah transaksi utang piutang yang dilakukan antara penjual dengan pengecer barang di pasar Aikmel Lombok Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Peneliti memilih pasar Aikmel sebagai tempat penelitian dikarenakan sebagian besar penjual disana mengambil barang dengan sistem kredit (berutang) sebelum menjualnya kembali di pasar tersebut.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian Lilis Suganda yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bertambahnya Nilai Utang yang Disebabkan Bertambahnya Nilai Tukar Barang (Studi Kasus di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah). Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik bertambahnya nilai utang yang disebabkan bertambahnya nilai tukar barang di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik bertambahnya nilai utang yang disebabkan bertambahnya nilai tukar barang di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bilelando dilakukan secara lisan atau secara kekeluargaan. Adapun yang mendasari berlangsungnya akad utang piutang tersebut adalah karena faktor ekonomi, selain itu masyarakat memilih akad perjanjian secara lisan dan tidak adanya pencatatan disebabkan karena sebagian besar yang melakukan perjanjian utang tersebut tidak bisa baca tulis, dengan

demikian cara tersebut di nilai adalah cara paling mudah dengan keadaan masyarakat yang seperti itu. Adapun ketentuan dalam fiqh muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat Ulama Mazhab terhadap praktik utang piutang tidak membolehkan praktik utang piutang yang terdapat unsur riba didalamnya.⁸

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini terletak pada fokus masalahnya. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang bertambahnya pengembalian utang, sedangkan penelitian saat ini membahas masalah penundaan pembayaran utang oleh para pengecer yang ada di pasar aikmel lombok timur. Sedangkan persamaannya yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas transaksi utang piutang.

2. Penelitian oleh Yanik Alawiyah yang berjudul “Praktik Utang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya)”. Penelitian ini fokus pada praktik utang piutang uang dengan pembayaran menggunakan padi perspektif ekonomi Islam. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya di Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya terdapat masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang dengan pembayaran padi, misalnya dalam pemberian utang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Jangkik cenderung memberi syarat kepada calon yang

⁸ Lilis Suganda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bertambahnya Nilai Utang yang Disebabkan Bertambahnya Nilai Tukar Baarang (Studi Kasus di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2020), hlm. 74-75.

berutang yaitu peminjam harus membayar utang menggunakan padi dari yang sebelumnya yang mereka utangkan berupa uang tunai.⁹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini terdapat pada bagaimana praktik utang piutang dengan pembayaran padi, sedangkan penelitian saat ini membahas masalah penundaan pembayaran utang oleh para pengecer barang di Pasar Aikmel, Lombok Timur. Kemudian untuk persamaannya sama-sama membahas tentang transaksi utang piutang dan menggunakan metode kualitatif.

3. Penelitian oleh Emi Mariani yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pelunasan Utang Piutang Menggunakan Jasa (Studi Kasus Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur)”. Penelitian ini fokus pada masalah analisis hukum Islam terhadap akad pelunasan utang piutang menggunakan jasa. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya dengan proses utang piutang uang dengan pelunasan menggunakan jasa, misalnya dalam melakukan utang uang dan harus mengembalikan utangnya tersebut dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan, dan jika si peminjam (debitur) tidak dapat mengembalikan utangnya tersebut kepada orang yang memberikan utang (kreditur) maka pihak yang berutang meminta kepada pihak kreditur untuk membayar dengan jasa yakni

⁹ Yanik Alawiyah, “Praktik Utang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Mataram, Mataram, 2018), hlm. 68.

sebagai pencabut rumput di sawah milik orang yang memberikan utang (kreditur).¹⁰

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini membahas masalah akad pelunasan utang piutang dengan jasa di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Lombok timur dan Analisis Hukum Islam terhadap persoalan tersebut, sedangkan peneliti saat ini membahas masalah penundaan pembayaran utang oleh para pengecer barang di Pasar Aikmel Lombok Timur. Kemudian untuk persamaannya sama-sama membahas tentang transaksi utang piutang dan menggunakan metode kualitatif.

F. Kerangka Teori

1. Utang Piutang (*Al-qardh*) Dalam Islam

a. Definisi Utang Piutang (*Al-qardh*)

Secara etimologi, utang (*qardh*) berasal dari kata *قرض* - *قرض* *يقرض-قرضا* yang bermakna *قطع* maksudnya ialah: memotong atau memotong". *Qardh* merupakan format mashdar dari *قرض-يقرض-قرضا*, yang memiliki makna: "Putus. Dikatakan *qaradhtuasy-syai' a bil-miqradh* saya memotong sesuatu dengan gunting". Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei (utang piutang) ialah: sinonim dengan *al-qath*, maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.¹¹

Definisi *qardh* memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

¹⁰Emi Mariani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pelunasan Utang Piutang Menggunakan Jasa (Studi Kasus Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur), (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2019), hlm. 71.

¹¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 59.

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.¹²

Utang (*Al-qardh*), merupakan upaya memberikan utang kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam (*muqtaridh*) mengembalikan.¹³ Dalam masalah ini, dikatakan bahwa *qardh* karena orang memotong sebagian artinya diutangkan atau diberikan pada orang lain.

Pengertian utang piutang (*qardh*) menurut ulama fuqaha antara lain dikemukakan sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

“Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.”¹⁴

Memberikan (mengutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang mengutangi menghendaki.

2) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan utang piutang (*qardh*) menurut istilah syara' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut kepada orang yang mengutangi ketika telah memiliki harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.¹⁵

¹²*Ibid*, hlm. 59-60.

¹³Zaenudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

¹⁴Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 151.

¹⁵ Abdul Mannan, *Fiqh Lima Mazhab*, (Kediri: PP. Al Falah PlosoKediri, 2013), hlm.163.

- 3) Ulama malikiyah mendefinisikan utang piutang (*al-qardh*) adalah memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.¹⁶
- 4) Ulama Hambali mendefinisikan utang piutang (*al-qardh*) adalah memberikan utang kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang diutangkan.¹⁷
- 5) Ulama Sabiq mendefinisikan utang piutang (*al-qardh*) sebagai berikut:
 “*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan padanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya.”¹⁸

Berdasarkan beberapa pemaparan pengertian di atas maka akad ini termasuk dalam akad tolong menolong (*tabarru'*) yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak boleh atau tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Pemberian utang termasuk dalam kebaikan agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak.¹⁹

b. Dasar-dasar *Al-qardh*

¹⁶*Ibid*, hlm. 161.

¹⁷ Atang Abd, Fikih Perbankan Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 266.

¹⁸ Sayid Sabiq, Fikih As-Sunnah, Cet. Ke-3, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), hlm.128.

¹⁹ H. Ismail Nawawi, Fikih..., hlm. 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ²⁰

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

رَّحِيمٌ²¹

Artinya: “Sesungguhnya Tuhan-mu Mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah Menetapkan ukuran malam dan siang. Allah Mengetahui bahwa kamu tidak dapat

²⁰ QS. Al-Baqarah [2]: 282.

²¹ QS. Al-Muzammil [73]: 20.

menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia Memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran; Dia Mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. Al-Muzammil [73]: 20).

c. Syarat-syarat *Al-qardh*

Syarat-syarat *Al-qardh* ialah, diantaranya:

1) *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak bakal terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *aqid*.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbahaz-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah 1). anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), 2). orang gila, 3) hamba sahaya, walaupun mukallaf dan 4) orang buta. Sementara dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa akad

orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.²²

Bagi orang yang berutang hendaknya bebas untuk memilih, maksudnya ialah: bebas untuk mengerjakan perjanjian utang piutang tanpa ada paksaan dan tekanan, diantara keduanya. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela.

2) Obyek Utang

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Benda bernilai
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang
- d) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas. Perjanjian utang piutang juga disyariatkan secara tertulis, guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang besar kecilnya utang atau masa pembayarannya.²³ Secara tertulis ini disyaratkan guna mempermudah dalam menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya bilamana sudah jatuh temponya. Disamping disyariatkan secara tertulis, dalam utang piutang itu dibutuhkan juga adanya saksi.

3) Shigat (Ijab dan Qabul)

²²Akhmad farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 63-68.

²³Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), Cet. 1, hlm. 1892.

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah ialah: “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.

Dari keterangan diatas dapat dipahami, akad ialah perikatan antara ijab dan qabul yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Ijab ialah “pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu”.

Perjanjian utang piutang baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama”.

Berkaitan dengan definisi akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut ialah:

a) Pihak yang bertransaksi

Keduanya mesti mengisi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan. Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.

- b) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.
- c) Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan”.

d. Rukun-Rukum *Al-Qardh*

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, ruku utang piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:

- a) Aqid yakni yang berhutang dan yang memberi hutang
- b) Ma'qudalah yakni barang yang dihutangkan
- c) Shigat yakni ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak.

2. Hukum Ekonomi Syariah

1) Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²⁴

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl [16]: 90)

b. Hadits dan sunnah

Setelah Al-Qur’an, sumber hukum ekonomi adalah Hadits dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur’an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma’

Ijma’ adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun paracendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Qur’an dan Hadits.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah Dan Istishab

²⁴QS. An-Nahl [16]: 90.

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian daripada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil dari keempat Mazhab.²⁵

2) Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Siap Menerima Risiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu tidak adakeuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko”(al kharaj bi al-daman).

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpadipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi

²⁵ Muhammad AbdulManan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: DanaBhakti Prima Yasa,1997), hlm. 19.

persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khairat*.²⁶

d. *Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsipdasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-Qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَ
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula)

²⁶ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta:Gramata Pub.2013), hlm.7.

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhan-nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya". (QS. Al- Maidah [5]: 2).²⁷

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (*ta'awun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.

e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.

²⁷QS. Al-Maidah [5]: 2.

Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketakwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ²⁸

Artinya: “*Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (QS. Al-Maidah [5]: 8).

3) Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:²⁹

- a. Kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidangekonomi, politik, sosial

²⁸QS. Al-Maidah [5]: 8.

²⁹ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017) hlm. 24-25.

menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensidan keteraturan yang komprehensif.

- b. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- c. Kehendak bebas (*FreeWill*). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya.
- d. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab sesuai yang dilakukannya.
- e. Kebenaran (*True*). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

- f. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.

Asas-asas hukum ekonomi syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai-nilai akhlak dalam praktik bisnis.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena mengelola data atau kata-kata yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan serta menguraikan praktik transaksi utang piutang yang terjadi di pasar Aikmel Lombok Timur, selanjutnya menganalisis praktik tersebut dengan menggunakan beberapa teori untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, *socialsetting* (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami (*sicialsetting*) itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan

³⁰*Ibid.*, hlm. 25

konteksnya.³¹ Dari pemahaman ini sehingga peneliti memilih pendekatan studi kasus yakni dengan mengumpulkan data dan informasi secara mendalam yang diperoleh baik dari pihak penjualmaupun pengecer barang yang telah melakukan transaksi utang piutang tersebut.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument sekaligus pengumpul data sehingga keberadaannya di lokasi dan penelitian mutlak dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh data sehingga peneliti berbaur bersama-sama dalam sumber data yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan daerah yang telah ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah di Pasar Aikmel Lombok timur.

5. Sumber Data

Data merupakan suatu keterangan atau objek yang akan dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penulisan penelitian ini. Maka, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara,

³¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 339.

dan dokumentasi berupa pengambilan gambar atau foto ketika melakukan penelitian di lapangan.³²

Adapun sumber data primer pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan langsung di lapangan
- 2) Wawancara dengan para pedagang
- 3) Wawancara dengan para pengecer barang
- 4) Dokumentasi (pengambilan gambar di lokasi penelitian)

Sumber data primer di atas akan didapatkan dengan terjun langsung di lokasi penelitian yaitu dengan menemui pihak-pihak terkait seperti penjual dan pengecer barang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Data tersebut diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan karena data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya.

6. Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian dalam hal ini akan mencoba mengamati praktik utang piutang yang terjadi antara penjual dan pengecer barang.³³ Observasi dilakukan di tempat terjadinya transaksi tersebut, yaitu di pasar Aikmel, Lombok Timur. Melalui observasi ini, akan dapat diperoleh beberapa data yang peneliti butuhkan, seperti jumlah dan jenis barang yang dihutangkan, termasuk juga problematika yang muncul dalam transaksi tersebut.

³²Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58.

³³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 63.

b. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh suatu keterangan atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dengan narasumber.³⁴ Pada tahap ini peneliti akan menggunakan 10 informan yang terdiri dari 4 orang penjual dan 6 orang pengecer barang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini berkaitan dengan beberapa data yang peneliti dapatkan di lapangan yang disimpan baik dalam bentuk tulisan maupun gambar atau foto. Data tertulis yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini berupa nota bukti transaksi utang piutang yang pernah terjadi antara penjual dan pengecer barang, serta beberapa foto dokumentasi wawancara di lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data dengan menggunakan mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan urutan dasar sehingga dapat ditemukan sebuah tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.³⁵

Dengan demikian, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga akan ditemukan akar permasalahannya

³⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135.

³⁵ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: UMY, 2015), hlm. 98-99.

dan ditentukannya hasil akhir dari penelitian itu yang berupa kesimpulan-kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini peneliti uraikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, rencana jadwal kegiatan penelitian dan daftar pustaka.

2. BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Pada Bab II ini akan dijabarkan data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa penjual dan pengecer barang.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab III berisi uraian pembahasan mengenai hasil analisis penelitian. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan jawaban yang sebelumnya menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

4. BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Aikmel

Pasar tradisional Aikmel, Lombok Timur masih menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli atau transaksi baik dalam bentuk barang ataupun jasa, itulah mengapa pasar menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan PAD suatu wilayah, seperti halnya dalam pasar Aikmel yang terus memaksimalkan PAD melalui retribusi pasar. Retribusi pasar tahun 2018 sejumlah 1.000 dengan target setoran ke BAPENDA sebanyak 1.65.000.000. Dari sisi keamanan kepala pasar tetap melakukan pengecekan selama 3 kali sehari untuk mengecek keadaan pasar bahkan malam hari kepala pasar meminta bantuan kepada juru pungut untuk memeriksa pasar di atas jam 10 malam. Dari sisi keamanan kepala pasar menggunakan 6 orang untuk piket menjaga pasar tersebut.

2. Geografi

Pasar Aikmel merupakan pasar yang berada di Desa DasanBagik, Kecamatan Aikmel Timur, Kabupaten Lombok Timur. Pasar Aikmel letaknya sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya atau jalan utama, yaitu Jln. Raya Labuhan Lombok, DasanBagik, Kecamatan Aikmel Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB. 83653. Sehingga pasar tersebut sangat mudah ditemukan.

Hari pengoperasian pasar Aikmel ialah setiap hari, mulai dari senin sampai minggu. Pada hari rabu pasar tersebut lebih ramai

karena dianggap hari khusus untuk pasaran Aikmel. Pasar Aikmel disebut sebagai salah satu pasar di Kecamatan Aikmel timur dan jumlah pedagang yang ada di pasar tersebut sekitar 904 orang dan terdapat 40 ruko.

Diketahui luas tanah atau area pasar Aikmel tersebut 9.500 M2 yang dimana pasar ini dikelilingi oleh toko-toko milik pribadi masyarakat yang menjual sembako, sayur-mayur, buah-buahan, kebutuhan rumah tangga, emas, dan lain-lain.


3. Sarana dan Prasarana Pasar Aikmel

Segala aktivitas dalam pasar tidak lepas dari sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh pihak pengelola pasar Aikmel, seperti:

- a. Kantor pengelola : 1 unit
- b. Musahalla : 1 unit
- c. Tempat wudhu : 2 unit
- d. Wc : 2 unit
- e. Sumur : 1 unit
- f. Kios : 40 unit
- g. Tempat parker : 7 unit
- h. Tendas : 90 unit (kurang lebih)

Berdasarkan pemaparan mengenai sarana dan prasarana diatas, jumlah pedagang yang menjual barang seperti mukenah dan sarung lainnya di pasar Aikmel kurang lebih sebanyak 25 orang, lokasi pedagang mukenah, sarung dan lain-lain terletak di bagian tengah berdekatan dengan pedagang sandal dan sepatu.

4. Struktur Kepengurusan Pasar Aikmel, Lombok Timur



Aikmel, Kecamatan Aikmel Timur, Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh Kepala pasar yang bernama Bapak H. Anwar. Kemudian Wakil Ketua yang bernama Bapak Ridwan dan anggotanya bernama Bapak Suhaidi dan Bapak Hirmawan.

B. Praktik Transaksi Utang Piutang Antara Penjual dan Pengecer Barang di Pasar Aikmel, Lombok Timur

1. Perjanjian Hutang Piutang

Transaksi hutang dagang di pasar aikmel Lombok Timur awalnya hanya melayani pembelian tunai, karena semakin lama siklus waktu yang berjalan di pasar aikmel semakin banyak pelanggan yang sudah berlangganan lebih dari 2 tahun dan pengambilan barangnya sudah melebihi 5 juta, maka penjual di Pasar Aikmel memberikan kemudahan bagi mereka untuk membayar barang dengan cara hutang dan membayar hutang sesuai dengan

kesepakatan awal yang telah disepakati. Seperti kata ibu Ihsan sebagai pedagang mengatakan :

“Saya beri batas waktu sekitar dua minggu untuk melunasi pembayaran utang sesuai barang yang diambil pengecer, jika pengecer terlambat membayar utang yang melebihi batas, diberi waktu seminggu lagi untuk melunasinya”

Adapun Para pedagang di pasar aikmel sebagian besar berasal dari pedagang kecil yang berjualan eceran di desa masing-masing sekitar sudut, sehingga para pedagang di pasar aikmel menggunakan nota untuk mencatat barang-barang yang akan diambil utangnya. Transaksi hutang dagang di pasar tradisional Aikmel Lombok Timur sudah berlangsung sejak tahun 1997. Menurut Ibu Ihsan, salah satu pedagang di Pasar Aikmel ini memberikan kepercayaan kepada nasabah debitur, karena sama-sama berasal dari desa yang sama dan memiliki kekerabatan.³⁶

Adapun Pengecer yang berutang masih dapat ditemukan, tetapi ada banyak alasan mereka tidak ingin bertemu langsung dengan penjual barang atau debitur dengan alasan pengecer tidak mampu lagi membayar utangnya. Menurut penuturan ibu Ihsan:

“Saya sudah beberapa kali menyuruh anak dan suami saya untuk menagih hutangnya tetapi tidak berhasil dan beberapa yang ditemukan tidak ada dan bahkan ada yang kembali ke kampung halamannya”

³⁶Ihsan (Penjual), *Wawancara*, Wanasaba, 15 November 2021.

Adapun penjual yang kedua Penjual kedua atas nama ibu Hj. Ripa'ah yang berjualan di pasar Aikmel sekitar 18 tahun. Penghasilan sehari-hari Hj. Ripa'ah sekitar 20 juta dan tergantung juga banyak yang melakukan pengecekan oleh para pengecernya. Hj. Ripa'ah juga melakukan transaksi utang piutang barangnya hanya kepada orang yang dikenal saja, karena Hj. Ripa'ah mengatakan para pengecer yang mengambil barang di Hj. Ripa'ah dengan unsur saling percaya. Batas waktu yang diberikan untuk berutang kepada pengecer itu hanya satu minggu, karena banyak pedagang yang selalu telat membayar hutang, untuk itu Hj. Ripa'ah hanya membatasi utang sampai satu minggu dan tidak menggunakan denda ketika telat membayar utang. Ketika harga barang di online shop sangat beda dengan di pasar, Hj. Ripa'ah mengondisikan dengan cara menetapkan harga barang tetapi tidak boleh menambahkan utang sebelum melunasi utang sebelumnya.³⁷

Adapun penjual ketiga Penjual ketiga atas nama ibu Dewi yang berjualan di pasar Aikmel sekitar 15 tahun. Penghasilan sehari-hari ibu Dewi sekitar 10 juta karena kondisi yang sepi, dan ibu Dewi juga melakukan transaksi utang piutang barang dengan siapa saja yang mau mengambil barang di ibu Dewi tergantung pada kesepakatan awal ibu Dewi dengan pengecernya. Ibu Dewi mengatakan batas pembayaran utang hanya satu bulan dan jika telat membayar hutang maka pengecer tidak boleh menambah utang dengan mengambil barang baru, supaya utang para pengecer tidak menumpuk dan jika sudah lunas maka boleh mengambil barang seperti biasanya. Jika harga barang lebih murah di online shop maka ibu Dewi menaikkan harga barang dan menyesuaikan dengan harga

³⁷ Hj. Ripa'ah (Penjual), *Wawancara*, Wanasaba, 15 November 2021.

yang ada di online shop. Jika harga turun drastis ibu dewi mengatakan tidak boleh terlalu banyak mengambil barang dengan cara berutang.³⁸

Penjual keempat atas nama ibu Fatimah yang berjualan di pasar Aikmel sekitar 12 tahun. Penghasilan sehari-hari ibu Fatimah sekitar 5 juta karena kondisi yang lagi sepi dan modal ibu Fatimah untuk sekarang sangat menyusut. Ibu Fatimah melakukan transaksi kepada siapa saja yang mau mengambil barangnya, ibu Fatimah memberikan pengecer berutang hanya 3 juta saja dan jika telat membayar utang maka pengecer tidak boleh mengambil barang baru lagi jika belum melunasi utangnya. Ibu Fatimah juga mengatakan jika harga barang menurun maka ibu Fatimah mengondisikan dengan cara mengurangi tingkat keuntungan dari biasanya yang tidak memberikan kerugian kepada ibu Fatimah.³⁹

Penjual kelima atas nama ibu Anah yang berjualan di pasar Aikmel sekitar 20 tahun dan penghasilan ibu Anah sehari-hari sekitar 20 juta ke atas karena memiliki 2 tempat jualan. Ibu Anah melakukan transaksi utang piutang dengan orang tertentu saja, karena ibu Anah mengatakan jika ada orang yang jauh mengambil barang di dia nanti tidak bisa membayar utang dan menghilang, untuk itu ibu Anah hanya melakukan transaksi dengan orang yang dikenal saja. Jika pengecer telat membayar utang, maka ibu Anah tidak membolehkan pelanggannya menambah utang jika belum terlunasi utang yang sebelumnya. Jika harga turun maka ibu Anah menstop untuk melakukan transaksi berutang supaya modal tetap jalan.⁴⁰

³⁸Dewi (Penjual), *Wawancara*, Aikmel, 16 November 2021.

³⁹Fatimah (Penjual), *Wawancara*, Aikmel, 16 November 2021.

⁴⁰Anah (Penjual), *Wawancara*, Aikmel, 16 November 2021.

Adapun Penjual keenam atas nama ibu Hajar yang berjualan di pasar Aikmel sekitar 21 tahun dan penghasilan ibu Hajar sehari-hari sekitar 15 juta karena ibu Hajar memiliki stok yang cukup barang dan tempat yang sangat luas, sehingga banyak peminat yang mau mengambil barang di ibu Hajar karena ibu Hajar membolehkan kepada siapa saja yang mau mengambil barang di ibu Hajar sehingga penghasilannya cukup banyak. Ibu Hajar memberikan batas waktu kepada orang yang berutang selama sekitar 2 minggu saja, jika lebih maka diberi waktu 1 minggu lagi sehingga modalnya tetap berjalan seperti biasanya.. Jika harga barang menurun ibu Hajar memberhentikan untuk memberi utang kepada pengecer sampai harga kembali normal. Apabila harga barang jauh berbeda dengan harga di online shop, ibu Hajar ikut menjual barang dengan cara online.⁴¹

Lebih dari 8 (delapan) pengecer yang sampai saat ini belum melunasi utangnya, namun seolah-olah tidak menyadari dan melepaskannya, bahkan ada yang masih berlangganan namun utang sebelumnya belum lunas. Namun ada 6 (enam) orang yang masih melakukannya dan masih sering ditemui oleh ibunda Ihsan. Ke-6 orang tersebut merupakan pedagang yang berjualan di rumahnya masing-masing. Berdasarkan hasil temuan peneliti yang akan diwawancarai 6 (enam) orang adalah sebagai berikut.

Inakiwan sebagai salah satu pelanggan yang masih terlilit hutang di pasar Aikmel ini namun belum melunasi hutangnya dengan alasan barang yang dijual belum ditagih untuk pembayaran. *Inak Iwan* ketika ditagih menjawab dengan kata-kata bahwa dia akan tetap

⁴¹Hajar (Penjual), *Wawancara*, Aikmel, 16 November 2021.

membayar hutang tetapi nanti ketika uang telah dikumpulkan meskipun dalam catatan hutang ini lebih dari lima tahun. Berdasarkan temuan peneliti dengan ibu Iwan mengatakan:

“Saya sudah lama sekali menjadi nasabah ibu Ihsan, saya bahkan sudah beberapa kali berutang di tempat Ihsan. Saya belum bisa melunasi hutang karena uang yang saya dapatkan kadang tidak terkumpul sehingga sangat sulit untuk saya bayar”⁴²

Adapun pengecer kedua atas nama ibu raihan yang melakukan transaksi utang piutang yang sudah berlangsung lama sekitar 9 tahun dan mengambil barang di pasar aikmel dengan cara berutang, inak raihan memilih mengambil barang dipasar aikmel karena kualitas barang bagus serta tidak jauh dengan rumah inak raihan. Inak raihan mengambil barang dengan cara berhutang dan mengkreditkannya di masyarakat yang ada di desaanya, dan inak raihan juga berkeliling untuk menjual barangnya dan tidak menggunakan media sosial utuk berdagang. Inak raihan juga menjelaskan bahwa mengapa dia mengambil barang dengan cara berutang karena kurang modal. Berdasarkan temuan peneliti dengan ibu raihan mengatakan:

“saya telat membayar hutangkepada penjual karena uang belum terkumpul dari orang tempat saya menjual barang, bahkan saya juga sering menagih kepada orang yang berutang jika sudah melebihi tempo yang telah disepakatin tetapi banyak yang membayar setengah. Itu yang menyebabkan saya telat membayar hutang kepada penjual”.⁴³

Pengecer ketiga atas nama ibuubaq yang melakukan transaksi utang piutang yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, ibuubaq

⁴²Iwan (Pengecer), *Wawancara*, Aikmel, 17 November 2021.

⁴³Raihan (Pengecer), *Wawancara*, Aikmel, 17 November 2021.

mengambil barang dipasar aikmel karena pedagang yang ada di pasar aikmel salah satunya adalah tetangga dari inakubaq, untuk itu inakubaq mengambil barang dengan cara berutang, alasan inakubaq mengambil barang dengan cara berutang karna inaqubaq juga menjual barangnya dengan sistem kreadit. Berdasarkan yang peneliti temui ibu ubaq mengatakan:

“saya kekurangan modal karena barang yang terjual belum terkumpulkan bayarnya, saya menjual barang-barang saya dengan media sosial salah satunya di *facebook* untuk mengupload semua barang-barang saya, dan ini alasan saya mengapa saya telat membayar hutang karena barang yang di *upload* di sosial media jarang laku dan mengakibatkan telat membayarkah hutang saya kepada penjual”.⁴⁴


Pengecer ke empat atas nama inak satria yang melakukan transaksi utang piutang yang berlangsung sekitar 16 tahun, inak satria mengambil barang dipasar aikmel, walaupun rumah inak satria jauh dari pasar tersebut tapi itu tidak menjadi alasannya untuk tidak mengambil barang dipasar tersebut, karena pelayanan dan unsur saling percaya dari pedagang pasar aikmel kepada inak satria sangatlah baik sehingga transaksi berlangsung lama, inak satria juga mengambil banyak barang karena inak satria adalah pelanggan paling lama di salah satu pedagang dipasar aikmel, sehingga batas pembayaran hutang-hutangnya sekitar satu bulan bahkan lebih, berdasarkan yang peneliti temukan ibu satria mengatakan :

“saya belum bisa melunasi utang yang melebihi batas yang sudah disepakati karena banyak dari pelanggan saya yang masih

⁴⁴Ubaq (Pengecer), *Wawancara*, Aikmel, 17 November 2021

banyak kreditannya belum lunas, tetapi karena saya sudah menjadi pelanggan lam nota baru.”⁴⁵

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bahwa para pengecer yang mengambil barang dipasar aikmelmemiliki alasan yang berbeda tetapi sama saja telat membayar hutang akibat bayaran barang yang belum terkumpulkan dari pelanggan para pengecer. Oleh sebab itu para pengecer selalu menunda pembayaran hutang kepada penjual yang ada di pasar aikmel lombok timur.



Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁵Satria (Pengecer), *Wawancara*, Aikmel, 17 November 2021

BAB III
ANALISIS TRANSAKSI UTANG PIUTANG ANTARA PENJUAL
DAN PENGECEK BARANG DI PASAR AIKMEL LOMBOK TIMUR
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Problematika yang Muncul Dari Praktik Transaksi Utang Piutang dan Penyelesaiannya Antara Penjual Dengan Pengecer Barang di Pasar Aikmel Lombok Timur

Transaksi utang piutang yang terjadi di antara penjual dan pengecer barang di pasar aikmel lombok timur melakukan pengambilan barang dengan cara berutang dan praktik utang piutang yang dilakukannya hanya berlandaskan pada unsur saling percaya dan tolong menolong kepada sesama. Unsur saling percaya yang terjadi dalam praktik utang piutang antara penjual dan pengecer barang dikarenakan antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan serta sudah cukup lama menjadi pelanggan tetap. Pada praktiknya, masalah yang timbul adalah ketika waktu pembayaran utang yang telah disepakati bersama di awal perjanjian pengambilan barang justru oleh pengecer seringkali mengalami penundaan pembayaran utang sehingga dapat berdampak di pihak penjual.⁴⁶

Utang merupakan sejumlah materi atau barang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Apabila waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan

⁴⁶Mustiana, *Wawancara*, Pasar Aikmel, 26 Mei 2021.

tidak boleh menunda-nunda karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezoliman. Rasulullah sawbersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Penunda-nundaan orang yang telah kecukupan adalah perbuatan zhalim, dan bila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang bercukupan, maka hendaknya iapun menurutinya”.(HR.Muslim).⁴⁷

Haditsdiatas menunjukkan bahwa perkara pembayaran utang merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, terlebih ketika orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya, karena perbuatan menunda pembayaran utang dapat dikatakan perbuatan *zhalim*.

Dalam pelaksanaan transaksi utang piutang yang ada dipasar aikmel kebanyakan dari pelanggan menunda pembayaran utang sehingga dampaknya ke penjual dan menyebabkan pihak penjual rugi serta pendapatan penjual semakin menurun, penyelesaian masalah ini antara penjual dan pengecer barang yang ada di pasar aikmel dengan cara membuat kesepakatan awal lagi dan penjual memberikan sanksi supaya tidak terjadi masalah penundaan hutang, jika terjadi lagi maka penjual akan mengambil barangnya dan tetap akan memberi nota hutang yang akan dibayar oleh pengecer barang.

⁴⁷Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Juz III (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, T.Th), hlm.1197.

B. Analisis Hukum ekonomi syariah terhadap transaksi utang piutang dan penyelesaian problematiknyaaantara penjualdengan pengecer barang di pasar Aikmel Lombok Timur

Utang piutang berawal dari penjualan pembeli yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal awal yang cukup, penjual yang berada di pasar aikmel memberikan kemudahan bagi pengecer untuk memenuhi kecukupan usaha mereka dengan cara berutang berupa barang yang akan mereka jual dan membayarnya sesudah barang mereka terjual atau sesuai perjanjian awal yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Pada dasarnya utang piutang dalam konsep islam sepenuhnya adalah untuk tolong menolong sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁴⁸

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu(hewan-hewan kurban) dan qalā-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhan-nya. Tetapi apabila kamu telah

⁴⁸QS. Al-Maidah [5]: 2.

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi(mu) dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Setiap orang yang berutang harus memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam hutang piutang. Begitupun yang terjadi pada transaksi utang piutang di pasar aikmel lombok timur dalam hal ini hutang piutang barang hanya lewat lisan dan bukti barang yang di ambil ditulis dalam nota. Dalam mekanisme transaksi utang piutang yang terjadi di pasar aikmel lombok timur hanya memberikan kepercayaan kepada para pengecer yang mengambil barang di pasar tidak memberikan syarat atau jaminan apapun, karena penjual yang ada di pasar aikmel tersebut orang yang dikenal saja dan unsur kekerabatan sehingga penjual mempercayai dan ikhlas membantu mereka asalkan menepati kesepakatan awal.

Dalam praktiknya tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, ada kalanya timbul hal-hal yang sebenarnya diluar dugaan, dan biasanya persoalan ini timbul di kemudian hari. Di dalam bermuamalah khususnya hutang piutang hal penting yang harus diperhatikan ialah akad (perjanjian), akad menjadi pengawas dan pengingat untuk pihak-pihak yang bermuamalah. Dan hal wajib di dalam hutang piutang ialah mencatat seluruh proses transaksi hutang piutang agar tidak terjadi pengingkaran antara kedua belah pihak jika saling lupa dikemudian hari.

Pandangan hukum Islam dari akad jual beli yang berujung menjadi hutang piutang yang tidak memiliki kesepakatan yang akurat secara tertulis hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 282

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁴⁹

Ayat inilah yang terpanjang dalam al-Qur'an dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat al-mudayanah (ayat hutang piutang) dan juga sebagai ayat petunjuk dalam bermuamalah. Suatu hal yang harus diketahui oleh para pedagang yang berada di pasar aikmel, bahwa karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman, maka pihak-pihak yang bermuamalah disini adalah orang-orang beriman.

Perintah surah al-Baqarah ayat 282 ini secara jelas ditunjukkan kepada orang-orang beriman, dan yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar pihak atau orang yang pemberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan (pembuatan akad) itu, karena menulisnya membuat akad adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, meskipun pedagang memberi hutang tidak memintanya.⁵⁰

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 48

⁵⁰ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.77-78

Islam bahkan mengatur tata cara penggunaan saksi. Saksi yang diperkenankan untuk mempersaksikan transaksi non tunai sebagaimana dalam ayat diatas adalah dua orang laki-laki, namun bila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi diperkenankan menggantinya dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, kemudian, dianjurkan oleh ayat tersebut bilamana terdapat selisih faham mengenai transaksi non tunai itu maka para saksi diminta untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dipersaksikan.

Hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan baik (silaturahmi) antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan muamalah karena kedua belah pihak pada dasarnya melandasi niatnya dalam konteks tolong menolong karena Allah swt.⁵¹

Kemudian hal yang perlu dicatat adalah, bahwa hutang piutang yang diperintahkan untuk ditulis dibuat akadnya adalah yang dalam waktu tertentu (ada jangka waktunya). Jadi, apabila ada hutang piutang yang tidak memiliki tempo atau tidak diketahui kapan jatuh temponya, maka hal tersebut tidak dibolehkan, karena hal tersebut sangat rentan timbulnya tipu dayanya dan berbahaya.⁵² Akan tetapi praktik hutang piutang yang terjadi di pasar aikmel tersebut, meskipun dilakukan secara tertulis namun tidak melibatkan saksi yang menyaksikan terjadinya akad tersebut seperti yang dianjurkan oleh al-Qur'an.

Kenyataan inilah yang dapat kita lihat dalam praktik transaksi utang piutang yang terjadi di pasar aikmel lombok timur. Kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pengecer pada umumnya

⁵¹ Ady Cahyadi, Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume IV No. 1, (April 2014): 5

⁵² ODaeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, h.79

saling mempercayai dan tidak dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, karena merupakan suatu adat yang kemudian menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam setiap perjanjian hutang piutang.

Jika dilihat dari rukun dan syarat terjadinya hutang piutang, diketahui bahwasanya hutang piutang yang terjadi di pasar aikmel tersebut memenuhi rukun dan syarat tersebut, mulai dari adanya kedua belah pihak, adanya barang yang dihutangkan serta adanya ijab dan qabul dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan bahwa kedua belah pihak yang berakad (al-Muta'qidaini) dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak telah baligh dan berakal. Disamping itu kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Faktor yang mempengaruhi pelanggan yang berhutang juga sangat jelas dimana ialah keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) untuk memenuhi kebutuhan.⁵³

Dalam hal ini di pasar aikmel lombok timur dari para pelanggan yang berhutang sebagian besar belum cukup memiliki modal untuk memulai usaha mereka sehingga mendorong mereka untuk melakukan hutang piutang. Faktor selanjutnya ialah kebiasaan berhutang jika hutangnya sudah lunas maka menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi. Faktor ini ada beberapa pengecer di pasar tersebut yang sudah sering berhutang bukan hanya di tempat satu pedagang

⁵³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 172

namun memiliki hutang di penjual lainnya yang berada di pasar aikmel tersebut, karena faktor inilah para pengecer sulit melunasi hutangnya karena memiliki hutang dimanamana. Begitu juga dengan objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi rukun dan syarat. Karena objeknya adalah barang yang dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang, sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang member hutang kepada pihak yang berhutang.

Selain itu *sighat* dalam transaksi ini sudah terpenuhi yaitu mereka yang melakukan hutang piutang ini melakukan ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan maksud berhutang. Kesepakatan yang mereka buat adalah dengan lisan dan hutang yang akan mereka ambil dalam bentuk tertulis di nota. Mengenai waktu ijab qabul berdasarkan penelitian, ijab qabul antara penjual dan pengecer barang dilaksanakan pada saat pengecer memberikan nota yang sudah ditulis barang-barang yang akan mereka hutangi kemudian memberikan kepada penjual dan mengatakan bahwa nota ini akan saya bayar secara hutang.

Jika diperhatikan sekilas, transaksi hutang piutang yang terjadi di pasar aikmel lombok timur tersebut memang tidak ada masalah seperti yang terjadi pada transaksi hutang piutang pada umumnya, bahkan jika dilihat dari sisi akadnya memang sudah sah namun dalam praktiknya para pelanggan yang melakukan hutang piutang ketika waktu pembayaran tiba tidak menjalankan atau menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut.

Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam maka praktik tersebut tidak sesuai dengan empat prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid,

keseimbangan, kehendak bebas, dan tolong menolong. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Seorang muslim harus menaati aturan Allah baik dalam dunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya. Pada transaksi hutang piutang di pasar aikmelini belum sesuai dengan prinsip tauhid karena dalam Islam sudah dijelaskan mengenai hukum hutang piutang dimana didalamnya Allah memerintahkan agar melunasi hutang tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggan yang tidak melunasinya bahkan sampai melupakan hutang tersebut.
2. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan dalam praktik hutang piutang yang terjadi di pasar aikmelterdapat ketidakseimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur keadilan. Pihak yang berhutang tidak membayarkan hutang mereka sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati.
3. Didalam ekonomi Islam dijelaskan mengenai kehendak bebas yaitu manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan yang berbentang pada kebaikan maupun keburukan. Dalam transaksi hutang piutang di pasar aikmel ini mayoritas dilatarbelakangi oleh kebutuhan kurangnya modal dalam membuka usaha sehinggapenjual memberikan kemudahan

⁵⁴Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017) hlm. 24-25.

kepada mereka para pengecer untuk mengambil barang terlebih dahulu kemudian membayarkannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun perilaku penjual ini hanya di manfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak membayar hutang mereka dan membiarkannya begitu saja. Mengenai pengembalian hutang tersebut sesuai yang disepakati di awal dimana pihak pembeli atau yang berhutang memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Dilihat dari masalah ini maka hutang piutang tersebut tidak terbayarkan akibat ketidak jujuran dari para pelanggan yang berjanji melunasi.⁵⁵

4. Manusia sebagai makhluk social membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan tersebut didasarkan dengan prinsip tolong menolong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 25

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi hutang piutang yang terjadi dipasar aikmel menggunakan akad hanya secara lisan dan menuliskan barang-barang yang pembeli ambil dalam bentuk nota. Akad yang diucapkan ini hanya berdasarkan kepercayaan para penjual yang ada di pasar aikmel lombok timur karena sebagian besar pengecer merupakan masyarakat yang berasal dari desayang sama bahkan masih termasuk saudara dari penjual yang berdagang dipasar aikmel.
2. Dalam praktiknya, akad yang disepakati oleh kedua belah pihak ini terdapat masalah dalam proses pelunasan hutang kepada penjual barang yang ada di pasar aikmel. Pengecer yang sudah berjanji kepada penjual yang ada dipasar tersebut untuk membayar hutang mereka sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan malah mengingkari janji itu dan tidak membayarkan hutang mereka sampai saat ini. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa perilaku ini termasuk dalam dosa yang tidak akan diampuni meskipun sipenghutang sudah meninggal.

B. Saran

1. Untuk Pengecer atau pihak yang berhutang sebaiknya tidak memberi janji yang pada akhirnya janji itu diingkari, Karena perbuatan itu termasuk dalam dosa besar.
2. Untuk Penjual agar melakukan perjanjian atau akad sesuai yang dianjurkan dalam islam yang seperti tertulis dalam surah Al Baqarah 282. Dimana jika dalam melakukan transaksi hutang piutang akadnya harus diterapkan harus secara tertulis dan menghadirkan lebih dari 2 orang saksi.



Perpustakaan UIN Mataram

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Tanzeh dan Syuyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006.

Akhmad farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.

Chairuman P. Dan Suhrawadi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Pub. 2013.

Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*, Ghalia Indonesia, 2012.

Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, Makassar: Zahra Litera, 2017.

Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Yusup al- Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Jurnal

Lilis Suganda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bertambahnya Nilai Utang yang Disebabkan Bertambahnya Nilai Tukar Baarang (Studi Kasus di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2020.

Yanik Alawiyah, “Praktik Utang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Mataram, Mataram, 2018.

Emi Mariani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pelunasan Utang Piutang Menggunakan Jasa (Studi Kasus Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2019.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Riwayat Hidup



LISANDRA

KONTAK

☎ 085-954-607-988

✉ Chakwillona@gmail.com

📍 Bale Belek, Wanasaba Lauk,
Kec. Wanasaba

📷 imichaaak__

TENTANG SAYA

Nama : Lisandra
TTL : Wanasaba, 18 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Lajang
Kesehatan : Baik

KEAHLIAN


Ms. Word


Ms. Excel


Ms. Power Point

PENDIDIKAN

- 2022 UIN MATARAM
- 2017 SMA MARAQITTA'LIMAT WANASABA
- 2014 MTS MARAQITTA'LIMAT WANASABA
- 2011 SDN 05 WANASABA

INTERPERSONAL

Jujur

Disiplin

Bertanggung Jawab

Dapat bekerja secara tim dan individu

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2018-2022 **Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)**
 - Membantu ketua mewujudkan visi misi organisasi
 - Membuat agenda kegiatan
 - Turut aktif mengikuti kegiatan yang direncanakan

BAHASA


90%
Indonesia


60%
Inggris

KEGEMARAN


Membaca

Lampiran II Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id> , email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 966 /Un.12/FS/TL.00.1/09/2021

08 November 2021

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Desa Cepak Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur
di –

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : Lisandra

NIM : 170201015

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan : Penelitian

Judul Skripsi : Analisis Transaksi Utang Piutang Antara Penjual Dan Pengecer Barang
Di Pasar Aikmel Lombok Timur Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Izin tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dekan,



Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP: 197110171995031002

Lampiran II Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN AIKMEL
DESA AIKMEL TIMUR

Jalan Timba Benuk Aikmel Timur Telp. 081997960977 Kode Pos: 83653
Website: <http://www.desaikmeltimur.web.id> Email: aikmeltimur01@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 471.2/25 /Ds.AT/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RASIDI**
Jabatan : Kepala Desa Aikmel Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **LISANDRA**
NIK : 170201015
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Mataram
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Memang benar orang tersebut di atas sudah melakukan penelitian di **Pasar Aikmel Lombok Timur** sebagai bahan penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Transaksi Utang Piutang Antara Penjual dan Pengecer Barang di Pasar Aikmel Lombok Timur ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Aikmel Timur, 15 Desember 2021
Kepala Desa Aikmel Timur,



Perpustakaan UII Mataram

Lampiran IV Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan untuk pedagang

1. Sudah berapa lama penjual berdagang di pasar aikmel lombok timur?
2. Berapa penghasilan yang penjual dapat per bulan?
3. Apakah pedagang melakukan transaksi utang piutang hanya dengan orang tertentu?
4. Apakah penjual menerapkan sistem kredit dalam usaha ini? Jika iya, apakah ada tambahan harga yang ditetapkan?
5. Berapa lama penjual membatasi waktu untuk membayar utang?
6. Apa konsekuensi yang penjual berikan kepada pengecer yang telat membayar utang?
7. Bagaimana cara pedagang mengkondisikan barang ketika harga rendah dan masih banyak yang belum bayar utang?
8. Bagaimana jika pengecer mengembalikan barang yang berseged dalam kondisi yang sudah terbuka bungkusnya, apakah bisa di jual kembali?
9. Apakah pernah ada perselisihan antara penjual dan pengecer barang ? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya?
10. Bagaimana cara penjual mempertahankan harga barang ketika harga di via olshop lebih murah dari pada di pasar?

Pertanyaan untuk pengecer

1. Apakah sudah berlangsung lama pengecer mengambil barang di pasar aikmel?
2. Mengapa pengecer mengambil barang dengan cara berutang?
3. Apa kendala pengecer ketika telat membayar utang?
4. Apakah pengecer juga menerapkan sistem kredit? Jika iya, apakah ada tambahan harga yang ditetapkan?

5. Apakah pengecer menjual barang yang di beli dipasardi jual kembali melalui onlineshop?
6. Bagaimana pelayanan penjual terhadap pengecer dalam transaksi utang piutang?
7. Apakah kualitas barang yang di pasar aikmel lebih bagus dari pada pasar tradisional lainnya?



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran V Dokumentasi Wawancara









Lampiran VI Surat Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2370/ Un.12/Perpustakaan/12/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lisandra

.Nim : 170201015

Jurusan : HES

Fakultas : Syari'ah

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similiart 18% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 21 Desember 2021

Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Lisandra 170201015
 Assignment title: Hukum Ekonomi Syariah
 Submission title: Skripsi Lisandra170201015
 File name: Lisandra_170201015.docx
 File size: 97.25K
 Page count: 48
 Word count: 8,283
 Character count: 53,152
 Submission date: 21-Dec-2021 08:13AM (UTC+0800)
 Submission ID: 1734445710

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

ANALISIS TRANSAKSI UTANG PIUTANG ANTARA
PENJUAL DAN PENGECER BARANG DI PASAR
AIKHELLOMBOK TENOR DIJENJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI



oleh
LISANDRA
NIM 170201015

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021

Perpustakaan UIN Mataram

Skripsi Lisandra170201015

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	2%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	9%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
4	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
5	semantikal-quranhadits.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran VII Surat Bebas Pinjam



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337
Mataram – Nusa Tenggara Barat

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 2180/M.03.02/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan
bahwa :

NAMA : LISANDRA
NIM 170201015
FAK/JUR : SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan,
sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan
daftar ujian skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 17 Desember 2021
An. Kepala Perpustakaan,

Perpustakaan UIN Mataram



SUAEB, S. Adm.
NIP.196812312003121004



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax. (0370) 622502 (Pusat)
 Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
 Mataram
 Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: 6647/DPKP.NTB/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: LISANDRA
No. Anggota/NIM	: 5203145801010002
Pekerjaan/Sekolah	: UIN MATARAM
Alamat	: PUNIA

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 10 Desember 2021
 Kepala Bidang Pelayanan
 Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan UIN Mataram

WIDODO ARI BUDI UTOMO, SE
 NIP. 19700520 200604 1 007